



## GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN IRIGASI  
PADA DINAS PENGAIRAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pengairan Aceh;
  - b. bahwa dalam rangka epektifitas pengelolaan irigasi, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Irigasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Irigasi pada Dinas Pengairan Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN IRIGASI PADA DINAS PENGAIRAN ACEH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.

4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Pengairan Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengairan Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelolaan Irigasi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Irigasi pada Dinas Pengairan Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Irigasi pada Dinas Pengairan Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Irigasi pada Dinas Pengairan Aceh.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Irigasi pada Dinas Pengairan Aceh.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengairan Aceh.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk:
  - a. UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah I;
  - b. UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah II;
  - c. UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah III;
  - d. UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah IV; dan
  - e. UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah V.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Pengairan Aceh.
- (3) UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkedudukan di Banda Aceh.

- (4) UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan di Bireuen dengan Wilayah Sungai Pase-Peusangan dan wilayah kerja meliputi Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah.
- (5) UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berkedudukan di Kota Langsa dengan Wilayah Sungai Tamiang-Langsa dan wilayah kerja meliputi Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Gayo Lues.
- (6) UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah VI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berkedudukan di Calang, dengan Wilayah Sungai Teunom-Lambesoi dan wilayah kerja meliputi Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya.
- (7) UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berkedudukan di Blangpidie dengan Wilayah Sungai Baru-Kluet dan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Tenggara.

### BAB III UPTD PENGELOLAAN IRIGASI WILAYAH I

#### Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

##### Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah I dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

##### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah I, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pembangunan;
  - d. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah I

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan isu-isu strategis dalam pengelolaan Irigasi Aceh.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah I menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
  - b. pelaksanaan pengkoordinasian konsultasi dengan pihak terkait antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan guna keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan Irigasi Aceh;
  - c. pelaksanaan pengkoordinasian konsultasi dengan pihak terkait dalam penyusunan program dan kegiatan Pengelolaan Irigasi Aceh;
  - d. pelaksanaan pengkoordinasian konsultasi dengan pihak terkait guna pemberian pertimbangan untuk penetapan dan atau perubahan wilayah sungai dan cekungan air tanah;
  - e. pelaksanaan pengkoordinasian konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan dalam penyusunan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi Aceh;
  - f. pelaksanaan pengkoordinasian konsultasi dengan pihak terkait dalam pembahasan dan penyusunan isu-isu strategis dalam pengelolaan Irigasi Aceh;
  - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Irigasi Aceh;
  - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Irigasi Aceh pada semua wilayah sungai yang ada di Aceh; dan
  - i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi Aceh.

Paragraf 2  
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan isu-isu strategis dalam Pengelolaan Irigasi air Aceh.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program dan kegiatan pada UTPD Pengelolaan Irigasi Provinsi;
  - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
  - c. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam penyusunan kebijakan pengelolaan Irigasi Aceh;
  - d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam penyusunan program dan kegiatan pengelolaan Irigasi;
  - e. pengkoordinasian dengan pihak terkait guna pemberian pertimbangan untuk penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah;
  - f. pengkoordinasian dengan pihak terkait guna keterpaduan dalam penyusunan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi;
  - g. pengkoordinasian dengan pihak terkait guna pembahasan dan penyusunan isu-isu strategis dalam pengelolaan Irigasi;
  - h. pengkoordinasian kegiatan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan Irigasi Aceh;
  - i. pengkoordinasian kegiatan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan Irigasi pada wilayah sungai;
  - j. pengkoordinasian kegiatan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi aceh;
  - k. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan;
  - l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, administrasi keuangan, hubungan masyarakat, hukum, perpustakaan dan pelayanan administrasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha Pengelolaan Irigasi Wilayah I menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program kerja;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. pengelolaan administrasi peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan;
  - e. pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
  - f. penyusunan pelaporan; dan
  - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala uptd.

Paragraf 4  
Seksi Perencanaan dan Pembangunan

Pasal 8

- (1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan dan peraturan perundangan-undangan, rencana pengelolaan sumber daya air, program dan kegiatan pembangunan sumber daya air dan isu-isu strategis dalam pengelolaan Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program seksi perencanaan pembangunan;
  - b. penyusunan draft rancangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
  - c. penyusunan draft rancangan program dan kegiatan pembangunan pengelolaan Irigasi;
  - d. penyusunan draft rancangan pemberian pertimbangan untuk penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah;
  - e. penyusunan draft rancangan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi Aceh;
  - f. penyusunan rancangan materi persidangan;
  - g. penyusunan daftar inventarisasi masalah dan isu-isu strategis;
  - h. pelaksanaan penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber untuk membantu tugas dewan;
  - i. pelaksanaan pemilihan anggota dewan dari unsur non pemerintah;
  - j. penyusunan rekomendasi dalam pengelolaan Irigasi
  - k. penyusunan rekomendasi hasil persidangan;
  - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5  
Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 9

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan operasional kegiatan persidangan, penyediaan data, pelayanan informasi pengelolaan Irigasi dan melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pada UPTD pengelolaan Irigasi Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan jadwal sidang dengan anggota dewan;
  - b. pelaksanaan penyelenggaraan operasional sidang dewan sumber daya air;
  - c. pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait dalam Pengumpulan data pengelolaan Irigasi;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - e. pelaksanaan operasional pengolahan data pengelolaan Irigasi;
  - f. pelaksanaan pemberian dukungan data untuk membantu tugas dewan;
  - g. pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait dan anggota dewan dalam pelayanan informasi;
  - h. pelaksanaan layanan data dan informasi pengelolaan Irigasi kepada masyarakat;
  - i. pelaksanaan pemeliharaan terhadap peralatan persidangan;
  - j. pelaksanaan pemeliharaan terhadap peralatan pengolahan data dan layanan informasi; dan
  - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV  
UPTD PENGELOLAAN IRIGASI WILAYAH II

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan

Pasal 10

- (1) UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah II dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.



## Pasal 11

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah II, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasi dan Pelaporan;
  - d. Seksi Pengelola Data dan Informasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah II

## Pasal 13

- (1) UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan Irigasi pada Wilayah Sungai Pase-Peusangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan pola dan rencana pengelolaan Irigasi Aceh Wilayah Sungai Pase-Peusangan;
  - b. pembahasan pola dan rencana dengan Tim Koordinasi pengelolaan Irigasi Aceh (TKPSDA) Wilayah Sungai Pase-Peusangan;
  - c. penyusunan program dan kegiatan pengelolaan Irigasi Aceh pada Wilayah Sungai Pase-Peusangan;
  - d. penyelegaraan kegiatan pembangunan prasarana sungai;
  - e. penyelenggaraan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai;
  - f. penyusunan program pengelolaan hidrologi, kualitas air, alokasi air, banjir, kekeringan dan pembangunan prasarana sungal;
  - g. pengelolaan hidrologi, kualitas air, alokasi air, banjir, kekeringan dan prasarana sungai;
  - h. penyusunan program dan kegiatan pengelolaan data dan informasi;
  - i. penyelenggaraan kegiatan persidangan pengelolaan data dan informasi;
  - j. penyusunan materi persidangan;
  - k. penyusunan rencana pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi
  - l. pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;

- m. penyusunan rencana Pendayagunaan SDM keuangan, peralatan dan kelembagaan; dan
- n. penyelenggaraan kegiatan pendayagunaan SDM, keuangan, peralatan dan kelembagaan.

Paragraf 2  
Kepala UPTD

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan operasional Pengelolaan Irigasi pada Wilayah Sungai Pase-Peusangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
  - b. penyusunan pola dan rencana pengelolaan Irigasi Wilayah Sungai Pase-Peusangan;
  - c. Pembahasan pola dan rencana dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Irigasi Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Pase-Peusangan;
  - d. penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Pengelolaan Irigasi Wilayah Sungai Pase-Peusangan;
  - e. pelaksanaan pembangunan prasarana Sungai;
  - f. penyusunan program dan kegiatan pengelolaan hidrologi, kualitas air, alokasi air, banjir, kekeringan dan pembangunan prasarana sungai;
  - g. pengelolaan hidrologi, kualitas air, alokasi air, banjir, dan kekeringan;
  - h. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai;
  - i. penyusunan program dan kegiatan persidangan, pengelolaan data dan informasi;
  - j. penyelenggaraan kegiatan persidangan, pengelolaan data dan informasi;
  - k. penyusunan materi persidangan;
  - l. penyusunan rencana pengelolan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi dan melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
  - m. penyusunan rencana pendayagunaan SDM keuangan, peralatan dan kelembagaan;
  - n. penyelenggaraan kegiatan pendayagunaan SDM, keuangan, peralatan dan kelembagaan;
  - o. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, administrasi keuangan, hubungan masyarakat, hukum, perpustakaan dan pelayanan administrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha Pengelolaan Irigasi Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyusunan program kerja bagian tata usaha;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. pengelolaan administrasi peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan;
  - e. pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
  - f. penyusunan pelaporan; dan
  - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4  
Operasi dan Pelaporan  
Pasal 16

- (1) Seksi Operasi dan Pelaporan Pengelolaan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan Irigasi, rencana pengelolaan hidrologi, rencana pengelolaan kualitas air, rencana pengelolaan alokasi air, rencana pengelolaan banjir dan rencana pengelolaan kekeringan serta pembangunan prasarana sungai pada wilayah sungai Pase-Peusangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pelaporan Pengelolaan Irigasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan seksi Operasi dan pengelolaan Irigasi;
  - b. pelaksanaan Penyusunan pola dan rencana pengelolaan Irigasi Wilayah Sungai Pase-Peusangan;
  - c. pelaksanaan Pembahasan pola dan rencana dengan Tim Koordinasi pengelolaan Irigasi (TKPSDA) Wilayah Sungai Pase- Peusangan;
  - d. pelaksanaan Penyusunan program dan kegiatan pembangunan pengelolaan Irigasi Wilayah Sungai Pase-Peusangan;
  - e. pelaksanaan Penyusunan program dan kegiatan pengelolaan hidrologi, kualitas air, alokasi air, banjir, kekeringan dan pembangunan prasarana sungai;
  - f. pelaksanaan Pengelolaan hidrologi, kualitas air, alokasi air, banjir, dan kekeringan;

- g. pelaksanaan pembangunan prasarana sungai;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan migas-migas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

## Paragraf 5

## Seksi Pengelola data dan Informasi

## Pasal 17

- (1) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan operasional prasarana sungai, persidangan, pengelolaan data dan pelayanan informasi pengelolaan Irigasi serta pemeliharaan prasarana sungai pada Wilayah Sungai Pase-Peusangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan Penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengelola Data dan Informasi ;
  - b. pelaksanaan Pengkoordinasian penyusunan jadwal dan materi sidang dengan anggota TKPSDA;
  - c. pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan persidangan TKPSDA;
  - d. pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait dalam pengumpulan data pengelolaan Irigasi pada wilayah sungai;
  - e. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai;
  - f. pelaksanaan Operasional Pengolahan Data pengelolaan Irigasi Wilayah Sungai Pase-Peusangan,
  - g. pelaksanaan pemberian dukungan data untuk membantu tugas anggota TKPSDA;
  - h. pelaksanaan Penyusunan rencana pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi
  - i. pelaksanaan operasinal pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
  - j. pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait dan anggota TKPSDA dalam pelayanan informasi;
  - k. pelaksanaan Pemberian layanan data dan informasi pengelolaan Irigasi kepada masyarakat;
  - l. pelaksanaan Penyusunan rencana Pendayagunaan SDM, Keuangan, Peralatan dan Kelembagaan;
  - m. pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pendayagunaan SDM, Keuangan, Peralatan dan Kelembagaan;
  - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV  
UPTD PENGELOLAAN IRIGASI WILAYAH III

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan

Pasal 18

- (1) UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah III dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah III, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasi dan Pelaporan;
  - d. Seksi Pengelola Data dan Informasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah III

Pasal 20

- (1) UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan Irigasi pada Wilayah Sungai Tamiang-Langsa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah III menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan pola dan rencana pengelolaan Irigasi Wilayah Sungai Tamiang-Langsa;
  - b. pembahasan pola dan rencana dengan Tim Koordinasi pengelolaan Irigasi (TKPSDA) Wilayah Sungai Tamiang-Langsa;
  - c. penyusunan program dan kegiatan Pengelolaan Irigasi pada Wilayah Sungai Tamiang-Langsa;
  - d. penyelegaraan kegiatan pembangunan prasarana sungai;
  - e. penyelenggaraan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai;

- f. penyusunan program pengelolaan hidrologi, kualitas air, alokasi air, banjir, kekeringan dan pembangunan prasarana sungai;
- g. pengelolaan hidrologi, kualitas air, alokasi air, banjir, kekeringan dan prasarana sungai;
- h. penyusunan program dan kegiatan persidangan, pengelolaan data dan informasi;
- i. penyelenggaraan kegiatan persidangan, pengelolaan data dan informasi;
- j. penyusunan materi persidangan;
- k. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
- l. pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
- m. penyusunan rencana Pendayagunaan SDM., Keuangan, Peralatan dan Kelembagaan; dan
- n. penyelenggaraan kegiatan pendayagunaan SDM, Keuangan, Peralatan dan Kelembagaan.

Paragraf 2  
Kepala UPTD

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan operasional Pengelolaan Irigasi pada Wilayah Sungai Tamiang-Langsa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah III menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
  - b. penyusunan pola dan rencana pengelolaan Irigasi Wilayah Sungai Tamiang-Langsa;
  - c. pembahasan pola dan rencana dengan Tim Koordinasi pengelolaan Irigasi (TKPSDA) Wilayah Sungai Tamiang-Langsa;
  - d. penyusunan program dan pasal kegiatan pembangunan pengelolaan Irigasi Wilayah Sungai Tamiang-Langsa;
  - e. pelaksanaan pembangunan prasarana sungai;
  - f. penyusunan program dan kegiatan pengelolaan hidrologi, kualitas air, alokasi air, banjir, kekeringan dan pembangunan prasarana sungai;
  - g. pengelolaan hidrologi, kualitas air, alokasi air, banjir, dan kekeringan;
  - h. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai;
  - i. penyusunan program dan kegiatan persidangan, pengelolaan data dan informasi;
  - j. penyelenggaraan kegiatan persidangan, pengelolaan data dan informasi;

- k. penyusunan materi persidangan;
- l. pelaksanaan penyusunan rencana pengeloan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
- m. pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
- n. penyusunan rencana Pendayagunaan SDM, Keuangan, Peralatan dan Kelembagaan;
- o. penyelenggaraan kegiatan pendayagunaan SDM, Keuangan, Peralatan dan Kelembagaan;
- p. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 22

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, administrasi keuangan, hubungan masyarakat, hukum, perpustakaan dan pelayanan administrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha Pengelolaan Irigasi Wilayah III menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyusunan program kerja bagian tata usaha;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. pengelolaan administrasi peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan;
  - e. pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
  - f. pelaksanaan penyusunan pelaporan; dan
  - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4  
Seksi Operasi dan Pelaporan

Pasal 23

- (1) Seksi Operasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan hidrologi, rencana pengelolaan kualitas air, rencana pengelolaan alokasi air, rencana pengelolaan banjir dan rencana pengelolaan kekeringan serta pembangunan prasarana sungai pada wilayah sungai Tarmi-ang-Langsa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan;
  - b. pelaksanaan Penyusunan pola dan rencana pengelolaan Irigasi wilayah Sungai Tamiang-Langsa;
  - c. pelaksanaan Pembahasan pola dan rencana dengan Tim Koordinasi pengelolaan Irigasi (TKPSDA) Wilayah Sungai Tamiang-Langsa;
  - d. pelaksanaan Penyusunan program dan kegiatan pembangunan pengelolaan Irigasi wilayah Sungai Tamiang-Langsa;
  - e. pelaksanaan Penyusunan program dan kegiatan pengelolaan hidrologi, kualitas air, alokasi air, banjir, kekeringan dan pembangunan prasarana sungai;
  - f. pelaksanaan Pengelolaan hidrologi, kualitas air, alokasi air, banjir dan kekeringan;
  - g. pelaksanaan pembangunan prasarana sungai;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5  
Seksi Pengelola data dan Informasi

Pasal 24

- (1) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan operasional prasarana sungai, persidangan, pengelolaan data dan pelayanan informasi pengelolaan Irigasi serta pemeliharaan prasarana sungai pada Wilayah Sungai Tamiang-Langsa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelola data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program dan kegiatan;
  - b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan jadwal dan materi sidang dengan anggota TKPSDA;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan persidangan TKPSDA;
  - d. pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait dalam pengumpulan data pengelolaan irigasi pada wilayah sungai;
  - e. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai;
  - f. pelaksanaan operasional pengolahan data pengelolaan irigasi wilayah sungai Tamiang-Langsa;
  - g. pelaksanaan pemberian dukungan data untuk membantu tugas anggota TKPSDA;
  - h. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
  - i. pelaksanaan operasinal pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;



- j. pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait dan anggota TKPSDA dalam pelayanan informasi;
- k. pelaksanaan pemberian layanan data dan informasi pengelolaan irigasi kepada masyarakat;
- l. pelaksanaan penyusunan rencana pendayagunaan SDM, keuangan, peralatan dan kelembagaan;
- m. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pendayagunaan SDM, keuangan, peralatan dan kelembagaan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V  
UPTD PENGELOLAAN IRIGASI WILAYAH IV

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan

Pasal 25

- (1) UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah IV dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah IV, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasi dan Pelaporan;
  - d. Seksi Pengelola Data dan Informasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah IV

Pasal 27

- (1) UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan operasional prasarana sungai, persidangan, pengelolaan data dan pelayanan informasi Pengelolaan Irigasi serta pemeliharaan prasarana sungai pada Wilayah Sungai Teunom-Lambesoi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program dan;
  - b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan jadwal dan materi sidang dengan anggota TKPSDA;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan persidangan TKPSDA;
  - d. pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait dalam pengumpulan data pengelolaan irigasi pada wilayah sungai;
  - e. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai;
  - f. pelaksanaan operasional pengolahan data pengelolaan irigasi wilayah Sungai Tamiang-Langsa;
  - g. pelaksanaan pemberian dukungan data untuk membantu tugas anggota TKPSDA;
  - h. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
  - i. pelaksanaan operasional pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
  - j. pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait dan anggota TKPSDA dalam pelayanan informasi;
  - k. pelaksanaan pemberian layanan data dan informasi pengelolaan irigasi kepada masyarakat;
  - l. pelaksanaan penyusunan rencana pendayagunaan SDM, keuangan, peralatan dan kelembagaan;
  - m. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pendayagunaan SDM, keuangan, peralatan dan kelembagaan; dan
  - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2  
Kepala UPTD

Pasal 28

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan operasional Pengelolaan Irigasi pada Wilayah Sungai Teunom- Lambesoi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
  - b. penyusunan pola dan rencana pengelolaan irigasi wilayah sungai teunom-lambesoi;
  - c. pembahasan pola dan rencana dengan Tim Koordinasi pengelolaan Irigasi (TKPSDA) Wilayah Sungai Teunom-Lambesoi;
  - d. penyusunan program dan kegiatan pembangunan pengelolaan irigasi wilayah Sungai Teunom-Lambesoi;
  - e. pelaksanaan pembangunan prasarana sungai;

- f. penyusunan program dan kegiatan pengelolaan hidrologi, kualitas air, alokasi air, banjir, kekeringan dan pembangunan prasarana sungai;
- g. pengelolaan hidrologi, kualitas air, alokasi air, banjir, kekeringan dan prasarana sungai;
- h. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan persidangan;
- i. pengelolaan data dan informasi;
- j. penyusunan program dan kegiatan persidangan, pengelolaan data dan informasi;
- k. penyelenggaraan kegiatan persidangan, pengelolaan data dan informasi;
- l. pelaksanaan penyusunan materi persidangan;
- m. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
- n. pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
- o. pelaksanaan penyusunan rencana pendayagunaan SDM, keuangan, peralatan dan kelembagaan;
- p. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan penclayagunaan SDM, keuangan, peralatan dan kelembagaan;
- q. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Paragraf 3

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 29

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, administrasi keuangan, hubungan masyarakat, hukum, perpustakaan dan pelayanan administrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha Pengelolaan Irigasi Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyusunan program kerja bagian tata usaha;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. pengelolaan administrasi peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan;
  - e. pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
  - f. penyusunan pelaporan; dan
  - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4  
Seksi Operasi dan Pelaporan

## Pasal 30

- (1) Seksi Operasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan hidrologi, rencana pengelolaan kualitas air, rencana pengelolaan alokasi air, rencana pengelolaan banjir dan rencana pengelolaan kekeringan serta pembangunan prasarana sungai pada wilayah sungai Teunom-Lambesoi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pelaporan Pengelolaan Irigasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan seksi Operasi dan Pelaporan;
  - b. pelaksanaan penyusunan pola dan rencana pengelolaan irigasi wilayah sungai Teunom-Lambesoi;
  - c. pelaksanaan pembahasan pola dan rencana dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Irigasi (TKPSDA) Wilayah Sungai Teunom-Lambesoi;
  - d. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pembangunan pengelolaan Irigasi wilayah Sungai Teunom-Lambesoi;
  - e. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan hidrologi, kualitas air, alokasi air, banjir, kekeringan dan pembangunan prasarana sungai;
  - f. pelaksanaan pengelolaan hidrologi, kualitas air, alokasi air, banjir, dan kekeringan;
  - g. pelaksanaan pembangunan prasarana sungai;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5  
Seksi Pengelola data dan Informasi

## Pasal 31

- (1) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan operasional prasarana sungai, persidangan, pengelolaan data dan pelayanan informasi pengelolaan Irigasi serta pemeliharaan prasarana sungai pada Wilayah Sungai Teunom-Lambesoi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengelola Data dan Informasi;
  - b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan jadwal dan materi sidang dengan anggota TKPSDA;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan persidangan TKPSDA;

g.

d. pelaksanaan . . .

- d. pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait dalam pengumpulan data pengelolaan Irigasi pada wilayah sungai;
- e. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai;
- f. pelaksanaan operasional pengolahan data pengelolaan irigasi wilayah sungai Teunom-Lambesoi;
- g. pelaksanaan pemberian dukungan data untuk membantu tugas anggota TKPSDA;
- h. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
- i. pelaksanaan operasinal pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
- j. pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait dan anggota TKPSDA dalam pelayanan informasi;
- k. pelaksanaan pemberian layanan data dan informasi pengelolaan Irigasi kepada masyarakat;
- l. pelaksanaan penyusunan rencana pendayagunaan SDM, Keuangan, Peralatan dan Kelembagaan;
- m. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pendayagunaan SDM, Keuangan, Peralatan dan Kelembagaan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V  
UPTD PENGELOLAAN IRIGASI WILAYAH V

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan

Pasal 32

- (1) UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah IV dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah V, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasi dan Pelaporan;
  - d. Seksi Pengelola Data dan Informasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah V

Pasal 34

- (1) UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Irigasi pada Wilayah Sungai Baru-Kluet.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah V menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan pola dan rencana Pengelolaan Irigasi Wilayah Sungai Baru-Kluet;
  - b. pelaksanaan pembahasan pola dan rencana dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Irigasi Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Baru-Kluet;
  - c. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Pengelolaan Irigasi pada Wilayah Sungai Baru-Kluet;
  - d. pelaksanaan penyelegaraan kegiatan pembangunan prsarana sungai;
  - e. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai;
  - f. pelaksanaan penyusunan program pengelolaan hidrologi, kualitas air, alokasi air, banjir, kekeringan dan pembangunan prasarana sungai;
  - g. pelaksanaan pengelolaan hidrologi, kualitas air, alokasi air, banjir, kekeringan dan prasarana sungai;
  - h. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan persidangan, pengelolaan data dan informasi;
  - i. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan persidangan, pengelolaan data dan informasi;
  - j. pelaksanaan penyusunan materi persidangan;
  - k. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
  - l. pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
  - m. pelaksanaan penyusunan rencana pendayagunaan SDM, keuangan, peralatan dan kelembagaan; dan
  - n. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pendayagunaan SDM, keuangan, peralatan dan kelembagaan.

Paragraf 2  
Kepala UPTD

Pasal 35

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan Irigasi pada Wilayah Sungai Baru-Kluet.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
  - b. pelaksanaan penyusunan pola dan rencana pengelolaan Irigasi Wilayah Sungai Baru-Kluet;
  - c. pelaksanaan pembahasan pola dan rencana dengan Tim Koordinasi pengelolaan Irigasi (TKPSDA) Wilayah Sungai Baru-Kluet;
  - d. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pembangunan pengelolaan Irigasi Wilayah Sungai Baru-Kluet;
  - e. pelaksanaan pembangunan prasarana sungai;
  - f. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan hidrologi, kualitas air, alokasi air, banjir, kekeringan dan pembangunan prasarana sungai;
  - g. pelaksanaan pengelolaan hidrologi, kualitas air, alokasi air, banjir, dan kekeringan;
  - h. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai;
  - i. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan persidangan, pengelolaan data dan informasi;
  - j. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan persidangan, pengelolaan data dan informasi;
  - k. penyusunan materi persidangan;
  - l. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
  - m. pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
  - n. pelaksanaan penyusunan rencana pendayagunaan SDM, keuangan, peralatan dan kelembagaan; dan
  - o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 36

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, administrasi keuangan, hubungam masyarakat, hukum, perpustakaan dan pelayanan administrasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha Pengelolaan Irigasi Wilayah V menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja bagian tata usaha;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. pengelolaan administrasi peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan;
  - e. pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
  - f. penyusunan pelaporan; dan
  - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4  
Seksi Operasi dan Pelaporan

Pasal 37

- (1) Seksi Operasi dan Pelaporan Pengelolaan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan hidrologi, rencana pengelolaan kualitas air, rencana pengelolaan alokasi air, rencana pengelolaan banjir dan rencana pengelolaan kekeringan serta pembangunan prasarana sungai pada wilayah sungai Baru-Kluet.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Operasi dan Pelaporan Pengelolaan Irigasi menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan seksi Operasi dan Pelaporan;
  - b. pelaksanaan Penyusunan pola dan rencana pengelolaan Irigasi wilayah sungai Baru- Kluet;
  - c. pelaksanaan pembahasan pola dan rencana dengan Tim Koordinasi pengelolaan Irigasi (TKPSDA) Wilayah Sungai Baru-Kluet;
  - d. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pembangunan pengelolaan Irigasi wilayah Sungai Baru-Kluet;
  - e. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan hidrologi, kualitas air, alokasi air, banjir, kekeringan dan pembangunan prasarana sungai;
  - f. pelaksanaan pengelolaan hidrologi, kualitas air, alokasi air, banjir, dan kekeringan;
  - g. pelaksanaan pembangunan prasarana sungai;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.



Paragraf 5  
Seksi Pengelola data dan Informasi

## Pasal 38

- (1) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Pengelolaan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan operasional prasarana sungai, persidangan, pengelolaan data dan pelayanan informasi pengelolaan Irigasi serta pemeliharaan prasarana sungai pada Wilayah Sungai Baru-Kluet.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengelolaan Irigasi Wilayah V menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengelola Data dan Informasi;
  - b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan jadwal dan materi sidang dengan anggota TKPSDA;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan persidangan TKPSDA;
  - d. pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait dalam pengumpulan data pengelolaan irigasi pada wilayah sungai;
  - e. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai;
  - f. pelaksanaan operasional pengolahan data pengelolaan irigasi wilayah Sungai Baru- Kluet;
  - g. pelaksanaan pemberian dukungan data untuk membantu tugas anggota TKPSDA;
  - h. pelaksanaan Penyusunan rencana pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
  - i. pelaksanaan operasinal pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
  - j. pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait dan anggota TKPSDA dalam pelayanan informasi;
  - k. pelaksanaan pemberian layanan data dan informasi pengelolaan irigasi kepada masyarakat;
  - l. pelaksanaan penyusunan rencana pendayagunaan SDM, keuangan, peralatan dan kelembagaan;
  - m. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pendayagunaan SDM, keuangan, peralatan dan kelembagaan;
  - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

## Pasal 41

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

## Pasal 42

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII  
TATA KERJA

## Pasal 43

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.

## Pasal 44

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Pengelolaan Irigrasi Wilayah I sampai dengan UPTD Pengelolaan Irigrasi Wilayah V diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB IX

## PEMBIAYAAN

## Pasal 45

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Pengelolaan Irigrasi Wilayah I sampai dengan UPTD Pengelolaan Irigrasi Wilayah V dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Pengairan Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB X

## PENUTUP

## Pasal 46

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

1. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pengairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 16); dan
2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pengairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 3 Mei 2018 M  
17 Sya'ban 1439 H

GUBERNUR ACEH,

  
IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 4 Mei 2018 M  
18 Sya'ban 1439 H

  
SEKRETARIS DAERAH ACEH,

  
DERMAWAN




LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 39. TAHUN 2018  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN IRIGASI PADA  
DINAS PENGAIRAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PENGELOLAAN IRIGASI WILAYAH II



Keterangan:

1. ————— : Garis Atasan Langsung

2. - - - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH  
*Irwandi Yusuf*  
IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN III


PERATURAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGELOLAAN IRRIGASI PADA DINAS PENGAIRAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PENGELOLAAN IRRIGASI WILAYAH III



Keterangan:

1. — : Garis Atasan Langsung

2. - - - : Garis Pembinaan


GUBERNUR ACEH

IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 39 TAHUN 2018  
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN IRRIGASI PADA  
 DINAS PENGAIRAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPTD PENGELOLAAN IRRIGASI WILAYAH IV



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL									

GUBERNUR ACEH  
*Irwandi Yusuf*  
 IRWANDI YUSUF

- Keterangan:
1. ————— : Garis Atasan Langsung
  2. - - - - - : Garis Pembinaan




LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 39 TAHUN 2018  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN IRIGASI PADA  
DINAS PENGAIRAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PENGELOLAAN IRIGASI WILAYAH V



Keterangan:

1. — : Garis Atasan Langsung
2. - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH,  
*Irwandi Yusuf*  
IRWANDI YUSUF